

P U T U S A N
Nomor 0008/Pdt.G/2015/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MASOHI

memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis,
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS,
tempat tinggal di Kecamatan Bula, Seram Bagian Timur,
selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Bula, Seram Bagian
Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 27
Januari 2015 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi
di bawah Register Nomor 0008/Pdt.G/2015/PA Msh. tanggal 27 Januari 2015,
telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 September 1993, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Werinama, Kabupaten Maluku
Tengah sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah

Nomor: 18/1993 Seri AB, tertanggal 22 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Werinama, Kabupaten Maluku Tengah;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Werinama kurang lebih selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan tinggal dirumah sendiri di Werinama sampai tahun 2008, dan selanjutnya pindah ke Bula karena Penggugat mutasi sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak masing-masing bernama;
 - 3.1. SW, umur 19 tahun;
 - 3.2. SJW, umur 17 tahun;
 - 3.3. MW, umur 11 tahun;
 - 3.4. APW, umur 10 tahun;anak-nak tersebut kini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada tahun 1997 setelah kelahiran anak kedua, rumah tangga mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan:
 - 4.1. Pada saat Penggugat terlambat menyiapkan hidangan (makanan) untuk Tergugat makan karena Penggugat baru pulang dari tempat tugas;
 - 4.2. Pada saat Penggugat menyuruh Tergugat untuk mengurus anak-anak;
 - 4.3. Tergugat sering mencemburui Penggugat dengan laki-laki lain;
 - 4.4. Tergugat mempunyai seorang wanita selingkuhan yang bernama Sumiyati;
5. Bahwa pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat pindah ke Bula, karena Penggugat pindah tugas (mutasi) ke SD Inpres Sesar, Kecamatan Bula;
6. Bahwa sejak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tahun 1997 sampai puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2010, Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mengakibatkan Penggugat menderita memar dan luka-luka dan bahkan Penggugat berlumuran darah, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama keluarganya di Bula;

7. Bahwa sejak tahun 2008 sampai pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati oleh pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat serta melibatkan Pimpinan Penggugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak dapat merubah sifat dan kelakuannya;
9. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi yang membuat Penggugat menderita lahir batin serta merasa trauma dengan sifat Tergugat, dan membuat Penggugat memutuskan untuk bercerai dan telah mendapat surat Izin atau Surat Keterangan untuk mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama Masohi sesuai surat Nomor: 420/07/II/2015 tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bula;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Pengguga.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat.
3. Biaya diatur menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah melengkapi surat permohonnya dengan Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, UPTD Pendidikan Kecamatan Bula Nomor; 420/07/2015, tanggal 21 Januari 2015;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak

menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0008/Pdt.G/2015/PA Msh. tanggal 29 Januari 2015, yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, majelis hakim dalam upaya damai telah pula memberikan nasehat dan pandangan agar penggugat bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan tanggapan atas gugatan penggugat, tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup hukum keluarga (*personal recht*) maka penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Werinama, Kabupaten Maluku Tengah; Nomor: 18/1993 Seri AB Tanggal 22 Januari 2015, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (P);

Selain mengajukan alat bukti surat, penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SS binti SS**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat, karena penggugat adalah sepupu dengan saksi sedangkan tergugat adalah adik ipar saksi;

- b. bahwa setahu saksi penggugat dengan tergugat adalah suami isteri telah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - c. bahwa setahu saksi pada awal pernikahannya penggugat dengan tergugat tinggal di Werinama dan dalam keadaan rukun;
 - d. bahwa sejak tahun 2008 atau sewaktu penggugat dengan tergugat sudah pindah ke Bula antara penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
 - e. bahwa saksi sering melihat penggugat dengan tergugat bertengkar, pada saat itu tergugat memukul penggugat hingga wajah penggugat memar;
 - f. bahwa setahu saksi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - g. bahwa wanita selingkuhan tergugat tersebut bernama Sumi;
 - h. bahwa akibat pertengkaran yang sering terjadi penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 hingga sekarang;
 - i. bahwa sejak pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang menemui penggugat untuk mengajak rukun;
2. **JL binti ARL**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat, karena bertetangga sejak penggugat dan tergugat tinggal di Bula pada tahun 2008;
 - b. bahwa setahu saksi penggugat dengan tergugat adalah suami isteri telah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - c. bahwa setahu saksi pada awal penggugat dengan tergugat tinggal di Bula penggugat dengan tergugat masih dalam keadaan rukun;
 - d. bahwa tidak lama setelah penggugat dengan tergugat tinggal di Bula atau masih pada tahun 2008, antara penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - e. bahwa setahu saksi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat mencemburui penggugat dan tergugat mempunyai wanita selingkuhan;

- f. bahwa saksi tidak mengetahui nama wanita selingkuhan tergugat tersebut, tapi saksi pernah melihat tergugat berjalan dengan wanita tersebut, wanita tersebut orang Manado;
- g. bahwa saksi sering melihat penggugat dengan tergugat bertengkar, pada saat itu tergugat memukul penggugat hingga wajah penggugat memar;
- h. bahwa akibat pertengkaran yang sering terjadi penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 hingga sekarang;
- i. bahwa sejak pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang menemui penggugat untuk mengajak rukun;
- j. bahwa setahu saksi pihak keluarga penggugat pernah menasehati penggugat dengan tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masohi yang mana Relas dimaksud disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai pasal 146 RBg. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Werinama, Kabupaten Maluku Tengah; Nomor: 18/1993 Seri AB Tanggal 22 Januari 2015, yang telah dinazegellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti bahwa penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 September 1993 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2008 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat mencemburui penggugat dengan laki-laki lain, dan tergugat juga selingkuh dengan wanita yang bernama Sumiati, dan hampir setiap pertengkaran tergugat melakukan kekejaman terhadap penggugat, dan pada tahun 2008 itu pula penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat mengajukan dua orang saksi masing- masing bernama **SS binti SS** dan **JL binti ARL**, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah, dan kedua orang saksi bukanlah orang yang dilarang dan tidak dapat didengar keterangannya

dalam perkara ini, maka secara formil pula bukti saksi yang diajukan penggugat telah memenuhi syarat formil dan batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian tersebut diperoleh keterangan bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Saksi pertama yang juga saudara sepupu dengan penggugat menerangkan bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama Sumi, Sedangkan saksi kedua meskipun tidak mengenal nama perempuan tersebut, tetapi sering melihat tergugat berjalan bersama dengan perempuan tersebut, kedua saksi menerangkan bahwa hampir setiap pertengkaran tergugat memukul penggugat hingga wajah penggugat memar, dan akibat seringnya terjadi pertengkaran penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang menikah di Werinama pada tanggal 02 September 1993;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2008 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat disertai pemukulan atas diri penggugat
- Bahwa akibat seringnya terjadi pertengkaran, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang ini telah berjalan 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat

berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

لزوجها عليه

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dinyatakan, bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat tinggal penggugat dan Tergugat serta wilayah tempat perkawinan penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Werinama Kabupaten Maluku Tengah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari **Selasa** tanggal **10 Februari 2015** Masehi bertepatan dengan tanggal **20 Rabiulakhir 1436** H, oleh kami **Drs. Mursidin, M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Masohi sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Zaenal Ridwan Puarada, S.HI** dan **Burhanuddin Manilet, S.Ag** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dengan dibantu oleh **Abd. Halim Marasabessy, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zaenal Ridwan Puarada, S.HI

Drs. Mursidin, M.H

Burhanudin Manilet, S.Ag

Panitera Pengganti,

Abd. Halim Marasabessy, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	250.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	341.000,-